



**PUTUSAN**  
**Nomor 104 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3346/Sku-14.01.MP.02.02/XI/2019, tanggal 13 November 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **HERI SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 24 A, RT 004 RW 002, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **OLYRINSON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sekuntum, RT 001 RW 015, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **EDDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tengku Umar Nomor 33, RT 001 RW 007, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **JULIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Zainal Abidin Nomor 7 A, RT 001 RW 002, Kelurahan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

**5. HENDRA KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Zainal Abidin Nomor 7 A, RT 001 RW 002, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mince Hamzah, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mince Hamzah & Associates beralamat di Jalan Gelatik Raya Nomor 1, Kompleks Griya Nusantara, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019;

## **Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas nama Heri Santoso, dan kawan-kawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas nama Heri Santoso, dan kawan-kawan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Heri Santoso, dan kawan-kawan menjadi sertipikat hak milik;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 18 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 184/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 18 Juli 2019;
- Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pengembalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Permohonan Hak atas nama Heri Santoso, dan kawan-kawan, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas nama Heri Santoso, dan kawan-kawan, adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Desember 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik oleh Termohon Kasasi/Penggugat belum ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat melanggar asas kesamaan dalam mengambil keputusan atau telah melakukan perlakuan yang tidak sama (diskriminatif), karena pada hamparan tanah yang sama dengan milik Para Penggugat telah diterbitkan sebanyak 24 sertifikat hak milik kepada orang lain;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah mengabaikan azas kepastian hukum dan azas persamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2020